



UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA

Laporan Audit Mutu Internal 2020-2021

UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA

Jl. Kesambi 202 Kota Cirebon

Telp. 0231 - 200418

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar SPMI	: STANDAR PENDIDIKAN : STANDAR PENELITIAN : STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : STANDAR KEMAHASISWAAN : STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN
Pelaksana Standar	: Fakultas Teknologi Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ketua Tim Auditor	: Ridho Taufiq Subagio, S.T., M.Kom.
Anggota Tim Auditor	: Agus Sevtiana, S.T., M.Kom. : Agung Supriyadi, M.Ak.
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun Akademik 2020/2021
Tanggal Audit	: 4-7 Oktober 2021

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA
2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan suatu keharusan agar terjaminnya keberlanjutan suatu perguruan tinggi tersebut.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi. Sejak tahun 2020, Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Catur Insan Cendekia menerapkan sistem evaluasi dan audit mutu internal, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu baik standar mutu dari dikti (SN Dikti) maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi Mutu Internal dimana para Koordinator Kendali Mutu yang dipegang oleh Ka. Prodi melakukan evaluasi secara mandiri di Prodi masing-masing, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi ditugaskan untuk melakukan proses audit mutu internal tersebut. Alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Catur Insan Cendekia secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Badan Penjaminan Mutu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudadi Pranata', is written over a large, hand-drawn oval shape that serves as a signature line or stamp.

Sudadi Pranata, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	1
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	2
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	3
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal.....	3
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	4
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	5
BAB III HASIL AUDIT	5
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	5
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	70
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Rekomendasi.....	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Catur Insan Cendekia mempunyai riwayat yang belum cukup panjang. Sejalan dengan pendirian atau mendapatkan ijin penggabungan pada tahun 2019 akhir tepatnya di 10 Oktober 2019 UCIC yang merupakan penggabungan dua institusi yaitu Akademi Perdagangan Catur Insan Cendekia dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer CIC. Setelah proses penggabungan tersebut secara resmi mendapatkan SK dari Mendikbud saat itu maka perguruan tinggi dengan format baru ini langsung juga melakukan penyesuaian terhadap pemenuhan system penjaminan mutu atau SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

1. Undang-undang no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Rasionale internal

Sejak tahun 2020, Universitas Catur Insan Cendekia berusaha untuk secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan system manajemen mutu memenuhi standar/regulasi. AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa system manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.

2. Memastikan penerapan 2system manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan. AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan 2system penjaminan mutu. AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan 2system penjaminan mutu. AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM Universitas Catur Insan Cendekia menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2020/2021 di akhir Semester Genap dilaksanakan dengan area audit meliputi indikator standard pendidikan, indikator standard penelitian, dan indikator standard pengabdian kepada masyarakat, serta sebagian standard tambahan yang ditetapkan oleh Universitas berupa standard Kemahasiswaan dan standard tambahan pendidikan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
MEKANISME AUDIT,
AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.3 Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UCIC sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh Badan Penjaminan Mutu.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

- a. *Quality First*
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. *Upstream management*
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada Badan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan Audit Mutu Internal, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan Audit Mutu Internal dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Catur Insan Cendekia dan dilaporkan oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu

kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.4 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2020/2021 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal.
2. Rektor mengadakan kick off meeting untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala Badan Penjaminan Mutu membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Auditor membuat instrument berdasarkan standard mutu dan indikator ketercapaian standard atau Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
5. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi.
6. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran Audit Mutu Internal adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UCIC.

2.5 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

BAB III
HASIL AUDIT

STANDAR PENDIDIKAN

Nama Standar	Nomor Standar
1. Standar Kompetensi Lulusan	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-01
2. Standar Isi Pembelajaran	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-02
3. Standar Proses Pembelajaran	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-03
4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-04
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-05
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-06
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-07
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-08
9. Standar Evaluasi Kurikulum	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-10
10. Standar Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-11

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Program Studi harus menyusun profil program studi berdasarkan penyusunan standar kompetensi lulusan	Tersedianya profil lulusan berdasarkan standar kompetensi lulusan sebanyak 100 %	√		Program Studi telah memiliki profi lulusan yang mengacu pada Buku Kurikulum Prodi dan dapat diakses pada https://cic.ac.id/fakultas/prodi_si
2	Program studi menyusun dan menetapkan profil lulusan sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan setiap 3 tahun sekali.	Tersedianya profil lulusan setiap pada semua program studi sebanyak 100 %	√		Semua lulusan yang bekerja pada program studi di UCIC memiliki profil lulusan
3	Program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi Level KKNi level 6 sebagai turunan dari profil lulusan	Capaian pembelajaran lulusan harus memenuhi Level KKNi level 6 sebanyak 100 %	√		Program Studi telah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memenuhi level 6 untuk program sarjana
4	Program Studi harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi	Kesesuaian CPL prodi (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus serta pengetahuan) sebanyak 100 %	√		Program Studi telah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan Level KKNi level 5 untuk Program Diploma Tiga dan KKNi Level 6 untuk Program Sarjana dalam Matrik CPL yang termuat pada Buku Kurikulum Setiap Prodi
5	Universitas Catur Insan cendekia wajib menetapkan <i>universitas value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.	Ketersediaan pencirian universitas value pada capaian pembelajran disetiap program studi.	√		Universitas memiliki visi dan misi yang diturunkan pada visi misi program studi
6	Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai,	1. 100% lulusan memiliki nilai minimal C untuk mata kuliah aspek sikap (agama, Pancasila dan kewarganegaraan dan tata tulis ilmiah).	√		Lulusan memenuhi nilai mata kuliah aspek sikap dengan: Nilai A 59,04%. Nilai B 38,86%. Nilai C 2,02%. Disimpulkan bahwa 100% lulusan memiliki nilai aspek sikap minimal C

	keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI	2. 100 % lulusan memiliki nilai minimal C untuk mata kuliah aspek pengetahuan (Kompetensi Prodi).	√		Lulusan memenuhi nilai mata kuliah aspek pengetahuan dengan: Nilai A 51,22%. Nilai B 42,19%. Nilai C 6,59%. Disimpulkan bahwa 100% lulusan memiliki nilai aspek sikap minimal C
		3. 100% lulusan memiliki nilai minimal C untuk mata kuliah aspek keterampilan umum (Skripsi/TA)	√		Lulusan memenuhi nilai mata kuliah aspek keterampilan umum dengan: Nilai A 67,9%. Nilai B 31,34%. Nilai C 0,76%. Disimpulkan bahwa 100% lulusan memiliki nilai aspek keterampilan umum minimal C
7	Program studi memastikan setiap mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi maksimal sarjana adalah 7 tahun dan diploma adalah 5 tahun	1. Keberhasilan studi Mahasiswa tepat waktu di setiap Program studi minimal sebesar 40% setiap tahunnya.	√		Keberhasilan studi pada TS-3 sebesar 6/15 = 40%, pada TS-2 sebesar 6/15 = 91,67%, pada TS-1 sebesar 6/15 = 85,29%, pada TS sebesar 6/15 = 76,47%.
		2. Rata-rata kelulusan mahasiswa tepat waktu di setiap program studi adalah minimal 70% dalam 4 tahun terakhir	√		Rata-rata persentase keberhasilan studi selama 4 tahun adalah 73,36%.
8	Semua program studi UCIC memiliki profil lulusan yang terdokumentasi dan disosialisasikan dalam rapat dosen yang ditinjau minimal 1 kali dalam satu tahun	1. Tersedianya dokumen Profil Lulusan pada semua program studi	√		Program Studi telah memiliki profil lulusan yang mengacu pada Buku Kurikulum Prodi dan dapat diakses pada https://cic.ac.id/fakultas/prodi_si
		2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Profil Lulusan pada agenda rapat dosen di semua program studi	√		Program Studi telah melaksanakan sosialisasi profil Lulusan pada Awal orientasi masa perkuliahan dan Bidang Peminatan
		3. Dokumen profil lulusan program studi tersedia dalam dua bentuk yaitu hardcopy dan digital yang dapat diakses oleh semua dosen melalui aplikasi arsip UCIC	√		Program Studi telah memiliki profil lulusan yang mengacu pada Buku Kurikulum Prodi dan dapat diakses pada https://cic.ac.id/fakultas/prodi_si
		4. Sosialisasi profil lulusan program studi dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun akademik.	√		Program studi sudah melaksanakan sosialisasi profil lulusan setiap 1 kali dalam satu tahun akademik

9	Program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi Level KKNi level 5 untuk Program Diploma Tiga dan KKNi Level 6 untuk Program Sarjana sebagai turunan dari profil lulusan	1. Tersedia dokumen kurikulum yang berisi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan profil lulusan program studi dan KKNi level 5 untuk Program Diploma Tiga dan KKNi Level 6 untuk program sarjana.	√		Pogram Studi memiliki dokumen buku kurikulum tentang struktur kurikulum dan hasil evaluasi lulusan terhadap capaian pembelajaran dalam satu tahun
		2. Dokumen kurikulum program studi secara digital yang dapat diakses oleh semua dosen melalui aplikasi e-arsip UCIC	√		Program Studi telah memiliki profi lulusan yang mengacu pada Buku Kurikulum Prodi dan dapat diakses pada https://cic.ac.id/fakultas/prodi_si
10	Program Studi harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi	1. Tersedianya Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan profil lulusan program studi.	√		Program Studi telah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan
		2. Ketersediaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan Level KKNi level 5 untuk Program Diploma Tiga dan KKNi Level 6 untuk Program Sarjana	√		Program Studi telah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan Level KKNi level 5 untuk Program Diploma Tiga dan KKNi Level 6 untuk Program Sarjana dalam Matrik CPL yang termuat pada Buku Kurikulum Setiap Prodi
		3. Tersedianya matrik Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.	√		Program Studi memiliki keteresedian buku kurikulum yang memuat matrik Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.
		4. CPL Program Studi memiliki ke khasan bidang ilmu sesuai dengan visi misi perguruan tinggi	√		Program Studi sistem informasi sudah memenuhi kekhasan bidang sistem bisnis dan sistem enterprise

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Rektor Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan kurikulum yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI.	Tersedianya kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran berbasis KKNI	√		Program Studi telah memiliki kesesuaian struktur kurikulum sesuai dengan profil lulusan yang berbasis KKNI/SKKNI Level 5 untuk diploma Tiga dan KKN level 6 untuk sarjana
2	Setiap Fakultas dan Program Studi menentukan Struktur kurikulum berbasis KKNI sesuai profil lulusan yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.	Ketersediaan Profil lulusan pada setiap prodi berbasis KKNI sebanyak 100 %	√		Tersedianya dokumen Profil Lulusan pada semua program studi
3	Program studi menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memenuhi kriteria KKNI	Kesesuaian CPL prodi Terhadap Sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus serta pengetahuan sebanyak 100 % sebanyak 100 %	√		Program Studi telah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan Level KKNI level 5 untuk Program Diploma Tiga dan KKNI Level 6 untuk Program Sarjana dalam Matrik CPL yang termuat pada Buku Kurikulum Setiap Prodi
4	Program Studi menetapkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sesuai dengan capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Setiap mata kuliah memuat aspek Terhadap Sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus serta pengetahuan sebanyak 100 %	√		Tersedianya CPMK disetiap program studi yang sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan
5	Program studi dalam menyusun isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Kesesuaian isi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan sebanyak 100 %	√		Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disetiap matakuliah pada program studi yang dievaluasi 1 kali dalam satu tahun akademik

6	Fakultas dan Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program studi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Terdapat bahan kajian pada setiap Capaian pembelajaran mata kuliah.	√		Program studi telah menyusun bahan kajian bidang keilmuan pada prodi sistem informasi dimana terdapat 12 bidang kajian
7	Program Studi Memastikan struktur mata kuliah berdasarkan kepada struktur kurikulum.	Ketersediaan Struktur mata kuliah pada program studi disesuaikan dengan struktur kurikulum yang telah ditentukan sebanyak 100 %	√		Program studi melakukan kesesuaian RPS dalam proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dapat diakses pada portal https://prodi.cic.ac.id/portal/prodi/
8	Program Studi memastikan Setiap mata kuliah memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, sikap, pengetahuan dan kompetensi untuk mencapai Isi Pembelajaran	Tersedianya RPS yang memuat yang memuat capaian pembelajaran, sikap, pengetahuan dan kompetensi untuk mencapai Isi Pembelajaran pada setiap mata kuliah	√		Program studi memiliki RPS yang memuat aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus
9	Setiap Program Studi wajib menyusun kurikulum yang diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan masing-masing program studi.	Ketersediaan kurikulum pada program studi untuk mencapai visi misi sebanyak 80 %	√		Program Studi telah memiliki profi lulusan yang mengacu pada Buku Kurikulum Prodi dan dapat diakses pada https://cic.ac.id/fakultas/prodi_si
10	Setiap prodi menetapkan asesmen pembelajaran sebagai hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa disetiap mata kuliah.	Ketersediaan asesmen penilaian pembelajaran disetiap mata kuliah untuk mengevaluasi kegiatan belajar mahasiswa sebanyak 100 %	√		Program studi terdapat RPS yang memuat asesment penilaian pada setiap mata kuliah
11	Setiap Program Studi wajib melibatkan pengguna lulusan, alumni, praktisi dan pakar dalam penyusunan kurikulum untuk memperoleh masukan tentang dunia industri dan dunia kerja dan perkembangan ilmu.	Tersedianya rapat evaluasi kurikulum sebanyak satu tahun sekali pada program studi.	√		Program studi melaksanakan Rapat Evaluasi pemutakhiran kurikulum minimal 1 kali dalam tahun akademik

12	Program studi menetapkan struktur kurikulum sesuai dengan capaian pembelajaran Lulusan (CPL) yang dievaluasi 1 kali dalam satu tahun.	Tersedia dokumen struktur kurikulum program studi sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan program studi yang dievaluasi dalam satu tahun	√		program studi memiliki buku kurikulum yang memuat struktur kurikulum dan bahan kajian sesuai CPL
13	Program Studi menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat CPL, CPMK, Sub-CPMK, deskripsi mata kuliah dan tujuan yang jelas, bahan kajian, proses perkuliahan, dan sistem penilaian hasil belajar	Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disertai matakuliah pada program studi yang dievaluasi 1 kali dalam satu tahun akademik	√		Program studi terdapat RPS memuat CPL, CPMK, Sub-CPMK, deskripsi mata kuliah dan tujuan yang jelas, bahan kajian, proses perkuliahan, dan sistem penilaian hasil belajar
14	Program Studi memastikan Struktur matakuliah yang berisikan CPMK dan Sub-CPMK yang sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan	Tersedianya RPS yang memuat CPMK dan Sub-CPMK dari matakuliah yang diampu oleh dosen.	√		Program Studi memastikan ketersediaan RPS dengan mata kuliah yang ditetapkan
15	Ketua Program Studi menetapkan SOP terkait mekanisme Integrasi Topik Penelitian/PkM ke dalam Proses Pembelajaran	Terdapatnya SOP terkait mekanisme Integrasi Topik Penelitian/PkM ke dalam Proses Pembelajaran	√		Program Studi memiliki SOP terkait mekanisme integrasi topik penelitian/PkM ke dalam proses pembelajaran

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Program Studi menjamin suasana akademik sebagai bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi akademik secara offline antara dosen dan mahasiswa sebesar 70 % dan secara online sebesar 30 %	√		Tersedianya layanan untuk kegiatan akademik, interaksi dosen dan mahasiswa, baik dosen dan mahasiswa, sesama dosen maupun sesama mahasiswa untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
2	Program Studi menetapkan sumber belajar bagi mahasiswa, untuk memudahkan proses pembelajaran mahasiswa.	Ketersediaan RPS yang memuat capaian pembelajaran, sikap, pengetahuan dan kompetensi untuk mencapai Isi Pembelajaran pada setiap mata kuliah sebanyak 100 %	√		Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disetiap matakuliah pada program studi yang dievaluasi 1 kali dalam satu tahun akademik
3	Program Studi memastikan Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Terlaksananya evaluasi dan pemuktahiran kurikulum dilakukan berkala minimal setiap setahun sekali, maksimal 4 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan.	√		Program studi melaksanakan Rapat Evaluasi pemutakhiran kurikulum minimal 1 kali dalam tahun akademik, tetuang dalam dokumentasi BAP, Presensi dan notulensi
4	Program Studi memastikan Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal	Tersedianya Kalender Akademik tentang kegiatan ilmiah yang terjadwal satu kali dalam satu tahun akademik	√		Program studi dan universitas melaksanakan kegiatan ilmiah yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal satu kali Dalam satu tahun
5	Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.	Bentuk pembelajaran setiap mata kuliah yang dilakukan oleh dosen pengampu, sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.	√		Program studi melaksanakan bentuk pembelajaran sesuai dengan RPS
6	Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.	Tersedianya Dosen pengampu disetiap program studi sesuai bidang keahlian sebanyak 90 %	√		Program studi menentukan dosen pengampu pada setiap mata kuliah dibuktikan dengan surat tugas

7	Dosen pengampu mata kuliah harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audiovisual terdokumentasi	Tersedianya rancangan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audiovisual terdokumentasi	√		Tersedianya layanan untuk kegiatan akademik, interaksi dosen dan mahasiswa, baik dosen dan mahasiswa, sesama dosen maupun sesama mahasiswa untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
8	Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.	Tersedianya dosen pengampu untuk setiap matakuliah, sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.	√		Ketersediaan dosen pengampu yang sesuai dengan bidang keahlian pada setiap program studi
9	Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Tersedianya RPS yang disajikan oleh dosen pengampu, dan RPS tersebut memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	√		Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disetiap matakuliah pada program studi yang dievaluasi 1 kali dalam satu tahun akademik
10	Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai.	RPS tersedia selambat-lambatnya 7 hari sebelum perkuliahan dimulai.	√		Program studi menginformasikan setiap dosen pengampu untuk mengumpulkan RPS sebelum perkuliahan dimulai
11	Program studi memastikan adanya integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran.	Ketersediaan mata kuliah integrasi didalam topik penelitian dan PkM sebanyak 50 %.		√	Ketersediaan mata kuliah yang diintegrasikan dalam hasil penelitian dan PKM sudah dilaksanakan, namun belum 100 % dari mata kuliah yang tersedia
12	Ketua Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program studi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan RPS mata kuliah yang ter integrasi kedalam topik penelitian dan PkM sebanyak 50 %		√	Ketersediaan RPS yang diintegrasikan dalam hasil penelitian dan PKM sudah dilaksanakan, namun belum 100 % dari RPS yang tersedia
13	Penggunaan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran	Ketersediaan minimal 3 mata kuliah integrasi hasil penelitian sebagai referensi	√		Tersedianya 9 mata kuliah hasil integrasi Penelitian
14	Penggunaan hasil PkM dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran	Ketersediaan minimal 3 mata kuliah integrasi hasil PkM sebagai referensi	√		Tersedianya 3 mata kuliah hasil integrasi PKM

15	Program Studi melaksanakan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang dilaksanakan secara berkala	Terlaksananya evaluasi dan pemuktahiran kurikulum dilakukan berkala minimal setiap setahun sekali, maksimal 4 tahun sekali.	√		Program studi melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum bersama dengan pemangku kepentingan
16	Program studi melaksanakan pemutakhiran kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dilakukan secara berkala	Terlaksananya kegiatan rapat memutakhiran kurikulum oleh program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang dilakukan 5 tahun sekali	√		Program studi telah melaksanakan pemutakhiran kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dilakukan secara berkala
17	Ketua Program Studi memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Tersedianya kuesioner mahasiswa untuk tingkat kepuasan terhadap proses pemberlajaran.	√		Program Studi melaksanakan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan pada akhir semester
18	Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian materi dengan RPS setiap dua minggu sekali.	√		Program studi melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum bersama dengan pemangku kepentingan
19	Ketua Program Studi memastikan pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Terlibatnya para pemangku kepentingan internal dalam pemantauan dan peninjauan kurikulum	√		Program studi melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum bersama dengan pemangku kepentingan
20	Program studi menjamin bentuk kegiatan ilmiah yang terjadwal berupa seminar, simposium, kuliah umum, penelitian dan PkM bersama serta pengenalan kehidupan kampus.	Terlaksananya kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal satu kali dalam satu tahun.	√		Program studi dan universitas melaksanakan kegiatan ilmiah yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal satu kali Dalam satu tahun

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Kaprodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.	Adanya kesesuaian mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.	√		Tersedianya proses asesment penilaian pada setiap mata kuliah
2	Dosen harus melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat kesesuaian prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, yang dilakukan oleh dosen.	√		Tersedianya proses asesment penilaian pada setiap mata kuliah pada RPS
3	Dosen harus menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Telah digunakannya teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.		√	Belum tersedianya teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4	Dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik	Telah digunakannya teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.		√	Belum adanya umpan balik tersedianya teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5	Kaprodi harus memberikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik sekali; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang sekali; atau f. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori	Terdapat pelaporan penilaian oleh Kaprodi berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.	√		Tersedianya nilai pada setiap mata kuliah

	sangat kurang.				
6	Dosen harus menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui elearning MYCIC maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti kalender akademik UCIC.	Hasil penilaian mahasiswa dapat diakses melalui e-learning MYCIC (diupload oleh dosen).	√		Setiap nilai mata kuliah mahasiswa dapat diakses melalui MyCIC
7	Program Studi menetapkan dokumen terkait mekanisme proses penyelesaian tugas akhir yang dievaluasi dua kali setahun.	Tersedianya dokumen terkait mekanisme proses penyelesaian tugas akhir sebagai panduan bagi mahasiswa	√		Tersedianya SOP mekanisme penyelesaian tugas akhir
8	Program studi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian dengan pertimbangan rasio dosen dan mahasiswa	Terdapat rasio dan dosen dan mahasiswa pembimbing sebanyak 1:10	√		Program Studi menetapkan dosen pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian
9	Program studi menetapkan pengajuan tugas akhir telah memenuhi syarat administratif satu minggu sebelum pengajuan	Tersedianya dokumen persyaratan administratif dalam pengajuan tugas akhir mahasiswa	√		Program Studi menetapkan mekanisme persyaratan tugas akhir mahasiswa
10	Kaprodi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS).	Terdapat hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS).	√		Terdapat Indek Prestasi Semester (IPS) pada setiap mahasiswa
11	Kaprodi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK).	Terdapat hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK).	√		Terdapat Indek Prestasi Komulatif (IPK) pada setiap mahasiswa
12	Kaprodi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen.	Terdapat evaluasi dari Kaprodi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen.	√		Program studi mengadakan rapat evaluasi hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester

13	Mahasiswa program studi diploma dan sarjana, untuk dinyatakan lulus harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).	100% Mahasiswa lulus dengan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).	v	Setiap mahasiswa lulus dengan indek prestasi kumulatif sebesar 2,75
14	Kaprodi Diploma dan Sarjana harus menyatakan kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.	Terdapat kriteria kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.	v	Setiap kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.
15	Rektor/Dekan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus.	Adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus.	v	Belum tersedianya SKPI bagi mahasiswa yang sudah lulus
16	Ketua Program Studi memastikan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,75$ (dua koma tujuh lima).	Rata-rata IPK setiap Program Studi ditetapkan minimal 3.00.	v	Rata-rata IPK lulusan Prodi tiga tahun terakhir adalah 3,5 dari 114 lulusan.

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Universitas Catur Insan Cendekia wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi Tri Dharma Universitas Catur Insan Cendekia.	Tersedianya pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi Tri Dharma Universitas Catur Insan Cendekia.	√		Universitas memiliki buku pedoman dosen dan tenaga kependidikan.
2	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.	a. Tersedianya peta kompetensi meliputi pendidikan minimal, bidang ilmu pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi.	√		Program studi memiliki peta kompetensi yang meliputi pendidikan minimal, bidang ilmu pendidikan, pangkat dan jabatan akademik.
		b. Sebanyak 100% dosen di masing-masing program studi minimal sudah menempuh pendidikan S2.	√		Semua dosen telah menempuh studi minimal S2.
		c. Sebanyak 100% dosen di masing-masing program studi sudah memiliki NIDN.	√		Semua dosen telah memiliki NIDN.
		d. Sebanyak 85% dosen di masing-masing program studi memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.	√		Semua dosen telah memiliki jabatan fungsional
3	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan beban mengajar dosen industri.	a. Tersedianya peta kompetensi meliputi pendidikan minimal, bidang ilmu pendidikan, sertifikat keahlian, dan kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi.		√	-
		b. Sebanyak 100% dosen industri di program studi minimal sudah menempuh pendidikan D3.			-
		c. Beban mengajar dosen industri minimal 1 (satu) kali per semester.			-

4	Universitas Catur Insan Cendekia mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.	a. Ada peta kompetensi dosen di masing-masing fakultas dan program studi.	√		Fakultas dan program studi telah memiliki peta kompetensi dosen.
5	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan kecukupan jumlah dosen minimal 6 orang di setiap program studi.	Rasio kecukupan dosen di masing-masing program studi yaitu minimal 1:10.	√		Program studi memiliki rasio kecukupan antara dosen dan mahasiswa.
6	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan keahlian dosen tetap dan dosen industri harus sesuai dengan keilmuan inti program studi.	a. Sebanyak 75% dosen di masing-masing program studi memiliki keahlian sesuai dengan keilmuan inti program studi.			-
		b. Sebanyak 75% dosen industri di masing-masing program studi memiliki keahlian sesuai dengan keilmuan inti program studi.			-
7	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan pengembangan dosen secara kuantitas, dan secara kualitas melalui program studi lanjut, jabatan fungsional, dan pelatihan sertifikasi kompetensi.	a. Tersedianya buku pedoman yang memuat proses rekrutmen dosen.	√		Universitas memiliki buku pedoman dosen dan tenaga kependidikan yang memuat proses rekrutmen.
		b. Pengembangan kualifikasi akademik berupa studi lanjut pada program doktoral minimal 5% dari jumlah dosen tetap di masing-masing program studi.	√		Terdapat 8,33% dosen yang sedang meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan menempuh studi S3.
		c. Terdapat minimal 50 pelatihan-pelatihan profesional yang dimiliki dosen di masing-masing program studi.	√		Terdapat 74 pelatihan yang telah diikuti oleh dosen di program studi.
		d. Terdapat minimal 5 sertifikasi kompetensi profesional yang dimiliki dosen di masing-masing program studi.	√		Terdapat 17 sertifikat kompetensi profesional yang dimiliki dosen di program studi.
8	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan program pengembangan dosen industri terkait kemampuan untuk menyampaikan materi.	Pengembangan kemampuan mengajar dosen industri melalui pelatihan pekerti dilaksanakan minimal 1 (satu) kali untuk masing-masing dosen industri.			-
9	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan beban kerja EWMP dosen tetap setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.	a. Rata-rata beban kerja EWMP dosen minimal 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan beban jabatan struktural.	√		Masing-masing dosen memiliki beban kerja EWMP minimal 12 SKS.

		b. Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa minimal 5 mahasiswa.	√		Masing-masing dosen membimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa minimal 5 mahasiswa.
10	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.	Terdapat peta mutasi tenaga kependidikan.		√	Belum tersedianya peta mutasi tenaga kependidikan.
11	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan rasio dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur.	Rasio jumlah dosen sebagai pembimbing utama terhadap mahasiswa dalam penelitian terstruktur yaitu 1:10.	√		Program studi membuat sruat tugas pembimbing tugas akhir.
12	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan setiap dosen memiliki sertifikat kompetensi, sertifikat profesi dan/atau industri.	a. Terdapat minimal 50% sertifikat profesi dosen di masing-masing program studi.	√		Program studi memiliki 67% dosen yang telah bersertifikat profesi.
		b. Sebanyak 75% dosen di masing-masing program studi memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi profesi.	√		Terdapat 17 sertifikat kompetensi profesional yang dimiliki dosen di program studi.
		c. Sebanyak 50% dosen di masing-masing program studi memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi industri.			-
13	Unit Pengelola Program Studi merancang rasio dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa.	Rasio jumlah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa 1:10 di setiap tahun akademik.	√		Terdapat surat tugas dosen pembimbing akademik di setiap tahun akademik.
14	Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen yang menguji tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.	Sebanyak 100% dosen penguji tugas akhir dan skripsi yang kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.	√		Dosen penguji tugas akhir berkualifikasi akademik minimal magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
15	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan setiap dosen tergabung organisasi profesi dan/atau keilmuan baik level wilayah, nasional atau internasional.	Terdapat 50% dosen yang tergabung dalam organisasi profesi dan/atau keilmuan baik level wilayah, nasional atau internasional di masing-masing program studi.	√		Terdapat 56,83% dosen yang mengikuti organisasi profesi dan/atau keilmuan di masing-masing program studi.
16	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia memastikan setiap dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi level nasional dan atau internasional.	Sebanyak 75% dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi level nasional dan atau internasional.	√		Semua dosen tercatat telah mengikuti kegiatan ilmiah sebagai wujud realisasi dari Tri Dharma PT.

17	Pimpinan Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan dosen memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional bereputasi setiap tahun.	Sebanyak 75% dosen memiliki minimal 1 karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional setiap 1 tahun.	√		Semua dosen telah mempublikasikan minimal 1 karya ilmiah pada jurnal nasional setiap tahun.
18	Ada dosen yang mendapat pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dalam bentuk minimal 1 rekognisi dalam satu program studi.	Terdapat minimal 1 bentuk pengakuan atas kepakaran/kinerja/prestasi dalam 1 tahun.	√		Program studi memiliki 20 rekognisi yang diperoleh dari 8 dosen.
19	Universitas Catur Insan Cendekia harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran.	a. Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Universitas Catur Insan Catur Cendekia.	√		Terdapat peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Universitas Catur Insan Catur Cendekia.
		b. Ada syarat pendidikan minimal untuk tenaga administrasi.	√		Universitas memiliki syarat minimal untuk tenaga administrasi yang tercantum di buku pedoman dosen dan tenaga kependidikan.
20	Rektor menentukan pengembangan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan melalui pengembangan studi lanjut dan pelatihan-pelatihan.	a. Pengembangan kualifikasi akademik berupa studi lanjut pada program sarjana atau S1 dan mengikuti pelatihan-pelatihan minimal 5 % per tahun dari jumlah tenaga kependidikan.	√		Terdapat 15 sertifikat pelatihan dari 20 tenaga kependidikan.
		b. Tersedianya Buku Peraturan terkait proses rekrutmen tenaga kependidikan.	√		Universitas memiliki Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memuat proses rekrutmen tenaga kependidikan.
21	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki instrumen survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Terdapat instrumen survei secara lengkap terkait kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	√		Universitas memiliki instrumen survei lengkap terkait kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia yang didistribusikan setiap akhir semester.
22	Universitas Catur Insan Cendekia melaksanakan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan 1 kali setiap	√		Universitas survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi didistribusikan setiap akhir semester.

		semester.			
23	Universitas Catur Insan Cendekia memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia setiap semester.	√		Universitas mengevaluasi dan menindaklanjuti survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi.

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Pimpinan Universitas memastikan tersedianya sistem pengolahan data sebagai sarana sivitas akademika dalam melakukan kegiatan akademik	1. Tersedianya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru	√		Tersedia https://pmb.cic.ac.id/daftar-online-pmb-ucic
		2. Tersedianya sistem informasi akademik dosen dan mahasiswa	√		Tersedia https://my.cic.ac.id/portal/mahasiswa/ https://dosen.cic.ac.id/portal/dosen/
		3. Tersedianya sistem informasi lulusan UCIC	√		Tersedia https://alumni.cic.ac.id/
		4. Tersedianya sistem informasi keuangan	√		Tersedia https://my.cic.ac.id/portal/mahasiswa/
		5. Tersedianya sistem informasi inventaris	√		Tersedia https://inventaris.cic.ac.id/
		6. Tersedianya sistem informasi perpustakaan	√		Tersedia https://pustaka.cic.ac.id/
2	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki kecukupan sarana prasarana yang relevan dalam proses pembelajaran	1. Ruang kerja pimpinan Universitas dan Fakultas minimal 10 m ²	√		Ruang kerja pimpinan Universitas > 10 m ²
		2. Ruang administrasi kantor minimal 2 m ² per orang	√		Ruang administrasi kantor > 2 m ²
		3. Ruang ujian sidang sarjana/diploma 16 m ² per mahasiswa	√		Ruang ujian sidang sarjana/diploma > 16 m ² per mahasiswa
		4. Ruang laboratorium komputer yang lengkap minimal 2 m ² per orang	√		Ruang laboratorium komputer > 2 m ² per orang
		5. Ruang pusat data internal minimal 2 m ² per orang	√		Ruang pusat data internal > 2 m ² per orang
		6. Ruang kelas minimal 2 m ² per mahasiswa	√		Ruang kelas > 2 m ² per mahasiswa
		7. Ruang kuliah umum auditorium minimal 1 m ² per orang	√		Ruang kuliah umum auditorium > 1 m ² per orang
		8. Tingkat survei kepuasan sivitas akademik terhadap sarana dan prasarana proses pembelajaran 80% minimal baik	√		Rata" hasil penilaian survei kepuasan sivitas akademik terhadap sarana prasarana 96,18%
3	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki kecukupan sarana prasarana penunjang yang relevan dan	1. Toilet : memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi dengan baik	√		Toilet terjaga dengan baik dan dilakukan pembersihan secara rutin 2 kali sehari

	mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa	dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari			
		2. Terdapat ruang organisasi mahasiswa	√		Terdapat ruang BKM
		3. Terdapat tempat ibadah (musholah)	√		Terdapat musholah di lantai 1
4	Universitas Catur Insan Cendekia didukung oleh perpustakaan dengan koleksi Pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	1. Ruang perpustakaan minimal 2 m2 per orang	√		Ruang perpustakaan > 2 m2
		2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu kurang lebih 600 pcs	√		Terdapat koleksi buku 1405 judul buku
		3. Jumlah koleksi skripsi dan tugas akhir kurang lebih 200 (dalam 3 tahun terakhir)	√		Setiap lulusan wajib memberikan hard copy skripsi dan tugas akhir
		4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi yang sesuai bidang : ≥ 3 judul	√		Terdapat 9 prosiding dan jurnal ilmiah
		5. Jumlah jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi yang sesuai dengan bidang : ≥ 3 judul	√		Terdapat 7 prosiding dan jurnal ilmiah sesuai dengan bidang pengembangan IPTEK
		6. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang minimal 7 judul		√	Belum memenuhi
		7. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan diluar perguruan tinggi	√		Terdapat perpustakaan nasional di kota Cirebon
5	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/ praktikum/ penelitian tugas akhir/ seminar mahasiswa/ ujian) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat	1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC, dan internet/Wifi) serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)	√		Ruang kelas lengkap dan nyaman
		2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC, komputer dan internet/Wifi) yang bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari	√		Ruang praktikum lengkap dan nyaman

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Rektor Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan kurikulum yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI.	Tersedianya kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran berbasis KKNI	√		Program Studi telah memiliki prodi lulusan yang mengacu pada Buku Kurikulum Prodi dan contoh dapat diakses pada https://cic.ac.id/fakultas/prodi_si
2	Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Kebijakan Universitas Catur Insan Cendekia tentang pengembangan kurikulum	√		Tersedianya buku Kurikulum pada setiap program studi
3	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki pedoman Buku kurikulum	Pedoman kurikulum memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sesuai dengan capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	√		Setiap Program studi memiliki pedoman buku kurikulum yang memuat CPMK dan sesuai dengan CPL Lulusan
4	Universitas Catur Insan Cendekia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Universitas Catur Insan Cendekia 100% mencakup aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator	√		Program Studi telah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan Level KKNI level 5 untuk Program Diploma Tiga dan KKNI Level 6 untuk Program Sarjana dalam Matrik CPL yang termuat pada Buku Kurikulum Setiap Prodi
5	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.	Ketersediaan 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	√		Program Studi telah memiliki buku pedoman integrasi hasil penelitian dan PKM

6	Program studi menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	√		Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran
7	Program Studi Memastikan struktur mata kuliah berdasarkan kepada struktur kurikulum.	Ketersediaan Struktur mata kuliah pada program studi disesuaikan dengan struktur kurikulum yang telah ditentukan sebanyak 100 %	√		Tersedianya dokumen bahan kajian pembelajaran disetiap matakuliah
8	Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi	√		Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan visi misi perguruan tinggi
9	Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	√		Ketua Program studi telah menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa setiap semester

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Universitas harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan	1. Seluruh Program Studi/Unit kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui Rektor	√		Terdapat RKAT yang disetujui Rektor
		2. Universitas memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat	√		Terdapat sistem informasi keuangan berupa status pembayaran mahasiswa
		3. Universitas memiliki sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran		√	Pencairan anggaran setiap prodi masih belum menggunakan sistem
2	Pimpinan Universitas memastikan bahwa tersedianya Sumber-Sumber Dana dan Pembiayaan Pembelajaran	1. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibanding dengan total perolehan dana Institusi $\leq 75\%$	√		Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibanding dengan total perolehan dana Institusi 74%
		2. Persentase perolehan dana dari luar mahasiswa dibanding dengan total perolehan dana Institusi $\geq 12,5\%$	√		Persentase perolehan dana dari luar mahasiswa dibanding dengan total perolehan dana Institusi 18%
		3. Rata-rata DOP program studi untuk setiap mahasiswa sebesar \geq Rp 2.500.000 dalam satu tahun akademik	√		Rata-rata DOP sebesar Rp 3.498.212 lebih besar dari standar
3	Universitas harus melakukan analisis biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)	1. Tersedianya ketetapan/ketentuan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran	√		Tersedia pada buku standar mutu
		2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) mencakup pembiayaan operasional, program kerja dan investasi.	√		Ya mencakup pembiayaan operasional, program kerja dan investasi.
		3. Adanya laporan tahunan mengenai penggunaan dana Pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT	√		Tersedia laporan keuangan prodi Sistem Informasi
4	Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran	1. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian pengguna biaya Pendidikan setiap tahun anggaran	√		BPM melakukan monev satu tahun sekali pada bulan Desember termasuk Bagian Keuangan
		2. Satuan biaya Pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Rektor Bersama Yayasan.	√		Terselenggaranya rapat mengenai penetapan RKAT

5	Universitas harus mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Adanya pendanaan Pendidikan dari berbagai sumber antara lain dari Beasiswa KIP, Beasiswa UKT dan sumber lainnya.	√		Ya, tersedia dana pendidikan dari berbagai sumber lain selain SPP mahasiswa
6	Universitas harus Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan	1. Terdapat pedoman pengelolaan keuangan universitas		√	Belum tersedia pedoman pengelolaan keuangan Universitas
		2. Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor	√		BPM melakukan monev satu tahun sekali pada bulan Desember termasuk Bagian Keuangan

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Program Studi menetapkan adanya SOP terkait mekanisme prose penyelesaian tugas akhir.	Tersedianya SOP terkait mekanisme penyelesaian Tugas Akhir.	√		Tersedianya SOP mekanisme penyelesaian Tugas Akhir
2	Dosen pembimbing skripsi terdiri dari 2 (dua) orang terdiri pembimbing utama dan pendamping dengan tanggung jawab dan tugas sesuai porsinya dalam proses pembimbingan.	Tersedianya pembimbing satu dan pembimbing dua pada proses pembimbingan	√		Tersedianya dosen pembimbing skripsi yang terdiri dari pembimbing utama dan pendamping
3	Program Studi menetapkan dokumen terkait mekanisme proses penyelesaian tugas akhir yang dievaluasi dua kali setahun	Tersedianya SOP terkait mekanisme penyelesaian Tugas Akhir dan dievaluasi dua kali setahun	√		Tersedianya SOP hasil evaluasi mekanisme penyelesaian Tugas Akhir
4	Program studi menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian dengan pertimbangan jabatan fungsional	Tersedianya Dosen pembimbing 1 dengan syarat minimal Lektor, dan Dosen pembimbing 2 minimal Asisten Ahli.	√		Tersedianya enam orang lektor dan enam orang asisten ahli
5	Program studi menetapkan pengajuan tugas akhir telah memenuhi syarat administratif satu minggu sebelum pengajuan	Tersedianya dokumen persyaratan administratif dalam pengajuan tugas akhir mahasiswa	√		Tersedianya dokumen persyaratan administratif dalam pengajuan tugas akhir
6	Program Studi menetapkan jadwal sidang tugas akhir mahasiswa	Ketersediaan Jadwal sidang tugas akhir seminggu sebelum pelaksanaan sidang akhir.	√		Tersedianya Jadwal Sidang tugas akhir/skripsi

STANDAR PENDIDIKAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR EVALUASI KURIKULUM

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Program Studi menetapkan adanya SOP terkait mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Tersedianya dokumen SOP terkait mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	√		Tersedianya SOP terkait mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
2	Program studi melaksanakan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Terlaksananya evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali	√		Program studi melaksanakan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala minimal satu tahun sekali
3	Tinjauan Kurikulum indikator ketercapainnya adalah semua program studi melakukan tinjauan kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun	Tersedianya pelaksanaan evaluasi tinjauan kurikulum oleh program studi.	√		Program studi melakukan tinjauan kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun
4	Evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester indikator ketercapainnya adalah Semua program studi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik.	Tersedianya RPS yang sudah up to date pada awal tahun semester akademik.	√		Tersedianya RPS untuk setiap mata kuliah

STANDAR PENELITIAN

Nama Standar	Nomor Standar
1. standar hasil Penelitian	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-01
2. standar isi Penelitian	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-02
3. standar proses Penelitian	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-03
4. standar penilaian Penelitian	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04
5. standar peneliti	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
6. standar sarana dan prasarana Penelitian	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06
7. standar pengelolaan Penelitian	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07
8. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 s/d 2025	Tema penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan Penelitian Universitas minimal sebesar 75% dari total penelitian.	√		90% Penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi sudah sesuai dengan peta jalan penelitian, dibuktikan dengan adanya form penilaian proposal
2	LPPM menetapkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak kekayaan intelektual	Terdapat luaran dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa berupa publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal terakreditasi sebanyak 50% dari total penelitian	√		77,5% Penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi, dibuktikan dengan adanya publikasi jurnal
3	LPPM memantau hasil evaluasi penelitian digunakan sebagai perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Terdapat Dokumen Perbaikan Hasil Review dari hasil evaluasi reviewer pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen pada akhir semester.	√		Terdapat penilaian Monev yang dilakukan oleh Reviewer terhadap kegiatan penelitian dosen
4	LPPM memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa berupa Artikel Karya Ilmiah memperoleh sitasi	Karya Ilmiah dosen berupa artikel disitasi dalam penelitian lain minimal 5 dalam satu tahun.	√		Terdapat Penelitian dosen pada tahun 2020/2021 memperoleh sitasi sebanyak 75 sitasi
5	LPPM menyediakan fasilitas pendampingan untuk publikasi dan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil penelitian dosen	Terdapat pengakuan HaKI berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain produk industry minimal 1 dari hasil penelitian dosen program studi	√		Terdapat 3 penelitian dosen memperoleh pengakuan HAKI dalam 3 tahun terakhir
6	Program Studi menetapkan Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan	Terdapat penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian program studi sebanyak 75% dari total penelitian	√		100% Penelitian Mahasiswa berupa Project Akhir dan Tugas Akhir sesuai dengan bidang keahlian program studi
7	Program Studi memastikan hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dan Industri disetiap kegiatan.	Hasil penelitian dosen dan Mahasiswa yang digunakan oleh industri dan masyarakat sebanyak 10% dari penelitian dosen dan Mahasiswa.	√		Terdapat 22% penelitian dosen dan mahasiswa digunakan oleh Industri dan masyarakat

8	Program Studi memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat diintegrasikan dalam buku ajar/modul/materi	Hasil penelitian dosen dan mahasiswa terintegrasi kedalam matakuliah, dibuktikan dengan tercantumnya hasil integrasi didalam RPS	√		Terdapat 10 hasil kegiatan penelitian yang dimuat didalam buku ajar/modul/materi
9	Dosen memastikan hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan keilmuan program studi sebagai bahan ajar	Hasil dari evaluasi penelitian dosen dijadikan sebagai pengembangan keilmuan program studi sebanyak 50% dari total penelitian dosen	√		terdapat 12 penelitian (57%) dari total 21 penelitian pada tahun 2020/2021 sebagai pengembangan keilmuan program studi
10	Dosen memastikan Mutu hasil penelitian dosen harus dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, moral, dan etika	Terdapat dokumen pernyataan kesanggupan penelitian yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa disetiap kegiatan penelitian.	√		Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan penelitian
11	Dosen memastikan menyebarluaskan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasis, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dalam bentuk HAKI (Hak Cipta, Paten, Desain Produk Industri)	Terdapat hasil karya dosen dari hasil penelitian yang dijadikan HAKI minimal 1 produk HAKI dalam satu tahun akademik	√		Terdapat 3 penelitian dosen memperoleh pengakuan HAKI dalam 3 tahun terakhir
12	Dosen memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dimuat dalam bentuk publikasi ilmiah dan atau seminar atau kegiatan publikasi lainnya	Terdapat hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal 1 publikasi dalam 1 semester	√		Terdapat 105 artikel publikasi dan 11 seminar yang dilakukan oleh dosen dalam waktu 3 tahun terakhir
13	Dosen memastikan pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbatas dari tindakan plagiasi	Dosen disetiap program studi melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian Universitas dan bidang keilmuan minimal 1 penelitian setiap tahunnya.	√		Terdapat 21 kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pada tahun 2020/2021 yang sesuai dengan peta jalan penelitian dan bidang keilmuan program studi

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR ISI PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Perguruan Tinggi menetapkan Standar Mutu yang menetapkan proses pengelolaan penelitian	Terdapat dokumen standar yang menetapkan proses pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa UCIC dengan evaluasi 2 kali dalam satu tahun	√		Terdapat 8 Standar yang menjadi acuan dalam pengelolaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa
2	LPPM membuat dan menetapkan Peta Jalan Penelitian sesuai dengan bidang keilmuan sebagai tema penelitian dosen dan mahasiswa untuk tahun 2020 s/d 2025	UCIC memiliki peta jalan Penelitian tahun yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa di Universitas Catur Insan Cendekia.	√		Terdapat Peta Jalan Penelitian ditingkat Universitas yang dimuat dalam Rencana Induk Penelitian Tahun 2020-2025
3	LPPM memastikan Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus sesuai dengan bidang keahlian pada program studinya	Setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terdapat kesesuaian dengan bidang keahlian program studinya sebanyak 75% dari total penelitian.	√		Terdapat Penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh reviewer agar sesuai dengan bidang keahlian program studi dan bidang keilmuan
4	LPPM menetapkan Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Terdapat hasil penelitian dasar yang memuat penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model, atau postulat sebanyak 50% penelitian dasar dari total penelitian		√	Belum adanya penelitian dosen dan mahasiswa yang lolos mendapatkan hibah penelitian dasar dari KEMENDIKBUD RISTEK
5	LPPM menetapkan Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri	Terdapat hasil penelitian terapan yang memuat inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri sebanyak 50% penelitian dasar dari total penelitian		√	Belum adanya penelitian dosen dan mahasiswa yang lolos mendapatkan hibah penelitian dasar dari KEMENDIKBUD RISTEK
6	LPPM menetapkan Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Terdapat hasil penelitian yang memuat prinsip prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebanyak 50% dari total penelitian		√	Belum adanya penelitian dosen dan mahasiswa yang lolos mendapatkan hibah penelitian dasar dari KEMENDIKBUD RISTEK

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PROSES PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Perguruan Tinggi menetapkan Standar Mutu yang menetapkan proses pengelolaan penelitian	Terdapat dokumen standar yang menetapkan proses pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa UCIC dengan evaluasi 2 kali dalam satu tahun	√		Terdapat 8 Standar yang menjadi acuan dalam pengelolaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa
2	Perguruan Tinggi memastikan kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan Standar Mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian di setiap dosen dan mahasiswa.	√		Terdapat Dokumen SOP Pelaksanaan kegiatan penelitian yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
3	LPPM memastikan pelaksanaan penelitian dosen sesuai dengan mekanisme pelaksanaan penelitian yang tertuang didalam buku pedoman penelitian Universitas Catur Insan Cendekia Tahun 2020 - 2025	Ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti sebanyak 100% kegiatan penelitian.	√		Terdapat dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan penelitian seperti, proposal, monev, pelaporan akhir dan dokumen lainnya
4	LPPM memastikan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian yang tertuang didalam peta jalan penelitian Tahun 2020 - 2025	Keterlaksanaan penelitian dosen sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk kepada Peta Jalan penelitian UCIC sebanyak 75% penelitian.	√		Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil kegiatan penelitian dosen
5	LPPM menetapkan proses penelitian mencakup 5 aspek, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan.	Terdapat dokumen pedoman penelitian yang memuat panduan pelaksanaan proses penelitian di UCIC	√		Terdapat buku pedoman penelitian dan PkM universitas yang memuat proses penelitian, serta bukti-bukti dokumen pelaksanaan kegiatan penelitian yang memuat 5 aspek proses kegiatan penelitian
6	LPPM melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian diakhir tahun akademik	Terdapat survei kepuasan terhadap proses pelaksanaan penelitian dari pemangku kepentingan yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	√		Terdapat survei kepuasan proses pelaksanaan penelitian dengan hasil 72,7% mendapat hasil memuaskan
7	Dosen diwajibkan melakukan proses kegiatan penelitian sesuai dengan buku pedoman penelitian Universitas Catur Insan Cendekia Tahun 2020 -	100% dokumen-dokumen pelaporan kegiatan penelitian dosen sesuai dengan pedoman penelitian	√		Terdapat pelaporan hasil kegiatan penelitian dosen yang dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

	2025				
8	Dosen memastikan proses kegiatan penelitian sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk kepada peta jalan penelitian	Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan agenda penelitian sebanyak 100%	√		Terdapat 100% pelaporan hasil kegiatan penelitian dosen yang dikumpulkan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan
9	Dosen memastikan keterlibatan mahasiswa didalam proses kegiatan penelitian minimal 2 orang mahasiswa	Terdapat keterlibatan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahlian disetiap kegiatan penelitian minimal 2 orang mahasiswa		√	Hanya terdapat 1 mahasiswa disetiap kegiatan penelitian dosen

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	LPPM menetapkan mekanisme monitoring penelitian dosen sesuai dengan peta jalan penelitian setiap semester	Terdapat pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi minimal 2 kali dalam 1 kegiatan penelitian	√		Terdapat 2 kali kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
2	LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat	Terdapat penilaian dengan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat untuk setiap evaluasi penelitian dosen	√		Terdapat Form Penilaian Proposal untuk setiap kegiatan penelitian dosen
3	LPPM menetapkan Reviewer Internal dari lingkungan Universitas Catur Insan Cendekia untuk mengevaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 orang	Terdapat Reviewer Internal yang melakukan evaluasi penelitian dosen berdasarkan SK penunjukan Rektor UCIC minimal 2 orang	√		Terdapat Surat Keputusan Rektor yang menetapkan Reviewer Internal untuk kegiatan penelitian dan PkM
4	Reviewer memastikan penilaian untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan kurikulum Program Studi	Terdapat Form Penilaian evaluasi penelitian dari 2 orang Reviewer Internal	√		Terdapat Form Penilaian Monev untuk setiap kegiatan penelitian dosen
5	Dosen peneliti menggunakan hasil evaluasi dari reviewer untuk memperbaiki relevansi penelitian	Terdapat Dokumen Perbaikan Hasil Review dari hasil evaluasi reviewer pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen pada akhir semester	√		Terdapat Form Perbaikan Hasil Review dari penilaian Monev

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENELITI

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Perguruan Tinggi menetapkan anggaran pendanaan penelitian disetiap kegiatan penelitian	Terdapat sosialisasi penggunaan anggaran penelitian dosen di awal kegiatan penelitian	√		Terdapat Kegiatan Sosialisasi Penelitian yang dilaksanakan di awal semester yaitu pada tanggal 29 Agustus 2020 dan 30 Januari 2021
2	LPPM menentukan kuota jumlah penelitian yang dapat didanai untuk setiap bidang keilmuan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan	Terdapat jumlah proposal penelitian yang lolos untuk didanai sesuai dengan anggaran penelitian yang ada	√		Terdapat 21 Proposal penelitian yang lolos untuk didanai pada tahun 2020-2021
3	LPPM menetapkan kualifikasi dosen peneliti sesuai dengan bidang keilmuan	Minimal terdapat 75% dosen berkualifikasi S2 dan S3 melaksanakan penelitian setiap tahunnya sesuai bidang keilmuan	√		Terdapat minimal 1 penelitian dosen sesuai dengan bidang disetiap 1 semester
4	Dosen peneliti memastikan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	Terdapat kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian didalam penelitian dosen.	√		Terdapat Penilaian Proposal Penelitian yang dinilai oleh Reviewer
5	Dosen peneliti memastikan keterlibatan mahasiswa didalam kegiatan penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen minimal 2 orang mahasiswa disetiap kegiatan.		√	Hanya terdapat 1 mahasiswa disetiap kegiatan penelitian dosen

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal berupa fasilitas kegiatan penelitian, fasilitas publikasi dan fasilitas teknologi informasi pada setiap kegiatan penelitian	Terdapat dokumen standar sarana dan prasaran untuk penetapan penggunaan sarana dan prasaran universitas dalam kegiatan penelitian yang dievaluasi 2 kali dalam 1 tahun.	√		Terdapat dokumen standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2	LPPM Menjamin ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Tersedianya buku pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian	√		Terdapat Standar Operasional Pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana penelitian
3	Perguruan Tinggi memfasilitasi Sarana dan prasarana penelitian meliputi: kelembagaan penelitian, perpustakaan, laboratorium, bahan pustaka, pusat studi, jaringan internet, ruang baca dan diskusi, inkubator, teknologi informasi dan komunikasi	Tersedianya kelembagaan penelitian, perpustakaan, laboratorium, bahan pustaka, pusat studi, jaringan internet, ruang baca dan diskusi, inkubator, teknologi informasi dan komunikasi	√		Terdapat Fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian
4	Dosen Peneliti dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian	Tersedianya berita acara penggunaan sarana dan prasarana penelitian	√		Terdapat pelaporan berupa berita acara penggunaan fasilitas penelitian
5	Dosen Peneliti memasikan pengelolaan sarana dan prasana penelitian harus sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh Rektor	Tersedianya SOP penggunaan sarana dan Prasarana bagi dosen dan mahasiswa	√		Terdapat SOP Penggunaan Sarana dan Prasana
6	Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan prasarana dan sarana penelitian dalam rangka pemenuhan capaian peneltian dan evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun	Tersedianya monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana universitas pada setiap akhir tahun akademik	√		Terdapat Laporan Monev penggunaan dan ketersediaan Sarana dan Prasarana penelitian

7	<p>Ka PUSDATIN dan Ketua LPPM Menginventarisir kelengkapan sarana dan prasarana penelitian khususnya peralatan laboratorium dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut, Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran sarana prasarana penelitian dan Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana penelitian</p>	<p>Tersedianya laporan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian setiap akhir bulan</p>	<p>√</p>	<p>Terdapat Sistem Inventaris yang mendata saran dan prasarana penelitian</p>
---	--	--	----------	---

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UCIC merupakan Unit Pengelola Penelitian dosen dan mahasiswa dengan pergantian kepengurusan 1 kalidalam 3 tahun	LPPM UCIC menjalankan proses pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap semester.	√		Terdapat pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa setiap semester
2	LPPM menetapkan dokumen pengelolaan penelitian sebagai panduan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa yang disesuaikan setiap 5 tahun sekali	Terdapat Buku Pedoman Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia sebagai panduan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	√		Terdapat buku pedoman penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai panduan pelaksanaan
3	LPPM menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada setiap kegiatan penelitian	Terdapat standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa yang dievaluasi 2 kali dalam satu tahun.	√		Terdapat 8 dokumen standar penelitian sebagai acuan dalam kegiatan penelitian
4	LPPM wajib mengelola penelitian	Terdapat dokumen-dokumen laporan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang dikumpulkan melalui sistem penelitian dan PkM UCIC	√		Terdapat Dokumen-Dokumen Pelaksanaan Kegiatan penelitian dari proposal, laporan kemajuan, laporan monev, laporan akhir dan dokumen lainnya
5	LPPM menetapkan pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi disetiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada 3 minggu terakhir sejak penelitian dilaksanakan.	√		Terdapat pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 2 kali dalam 1 kegiatan penelitian dosen

STANDAR PENELITIAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Pimpinan Universitas memastikan bahwa tersedianya Sumber-Sumber Dana dan Pembiayaan Penelitian	1. Penetapan Dana Pengelolaan Penelitian melalui SK Rektor	√		Tersedia SK Rektor terkait penetapan dana pengelolaan Penelitian
		2. Rata-rata Penggunaan Dana Penelitian Per Dosen/Tahun \geq Rp 7.000.000	√		Rata-rata dosen > Rp 7.000.000
		3. Persentase Penggunaan Dana Penelitian terhadap total penggunaan dana \geq 5%	√		Penggunaan dana sebesar 24%
		4. Persentase pendapatan dari Hibah penelitian Nasional terhadap total dana penelitian \geq 5 %	√		Penggunaan dana hibah penelitian nasional di Prodi Sistem Informasi 9%
2	LPPM menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran	1. Tersedianya ketetapan / ketentuan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	√		Tersedia SK Rektor terkait penetapan dana pengelolaan Penelitian
		2. Terlaksananya penyusunan rencana pendanaan penelitian oleh LPPM yang dikaji dan dibahas dalam penyusunan anggaran (RKAT) Universitas	√		Terlaksana penyusunan rencana pendanaan Penelitian
		3. Tersedianya aturan terkait mekanisme pendanaan penelitian	√		Tersedia kontrak Penelitian antara LPPM dan dosen
		3. Terdapat kontrak penelitian antara LPPM dan dosen peneliti sebelum berlangsungnya kegiatan penelitian	√		Tersedia kontrak Penelitian antara LPPM dan dosen
3	Reviewer internal dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian	Terdapat dokumen hasil evaluasi proposal penelitian dari Reviewer Internal pada Form Penilaian proposal	√		Tersedia dokumen hasil evaluasi proposal Penelitian
4	LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian	Terdapat bukti-bukti penggunaan dana penelitian yang upload oleh dosen peneliti kedalam sistem penelitian dan Penelitian UCIC	√		Tersedia

5	LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang dilakukan pada minggu terakhir pada bulan ke 3 sejak kegiatan penelitian dilakukan	√		Tersedia
6	Dosen peneliti menyusun laporan penggunaan dana yang telah dilakukan di setiap kegiatan	100% bukti-bukti penggunaan dana penelitian direkap oleh dosen peneliti disetiap kegiatan	√		Tersedia

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Standar	Nomor Standar
1. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-01
2. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-02
3. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-03
4. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-04
5. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-05
6. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-06
7. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-07
8. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-08

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	LPPM memastikan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat digunakan oleh masyarakat	1. Terpenuhinya kesesuaian / relevansi keahlian sivitas akademika dengan PkM yang dilaksanakan	√		Keterlaksanaan PKM sesuai dengan keahliannya
		2. Minimal terdapat 1 kegiatan PkM disetiap program studi per tahun yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dan diadopsi oleh masyarakat	√		Jumlah kegiatan PKM Dosen dilaksanakan 1 atau 2 kegiatan PKM
2	LPPM menyediakan fasilitas pendampingan HKI dari kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.	1. Terdapat hasil teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	√		Melalui berita acara serah terima produk/program PKM masyarakat memanfaatkan hasil PKM.
		2. Terdapat kegiatan PkM dosen/mahasiswa yang memperoleh HKI minimal 1 kegiatan PkM setiap tahun		√	Belum ada produk/program PKM yang mendapatkan HKI
3	LPPM UCIC mamastikan hasil PkM terpublikasi	1. Terdapat hasil PkM yang terpublikasi baik dalam bentuk artikel ilmiah atau artikel media masa	√		https://s.id/1pwo5 & https://s.id/1pzAk

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan PkM	Tersedianya dokumen rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan PkM di tingkat Universitas	√		Tersedia
2	Universitas Catur Insan Cendekia memiliki dokumen Standar Mutu yang terkait dengan Standar Pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	√		Tersedia
3	LPPM memiliki Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√		Tersedia
4	LLPM memastikan kegiatan PkM berupa penerapan keilmuan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat/ industri	Kegiatan PkM UCIC telah menerapkan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat/industri minimal 5 PkM dalam satu tahun akademik	√		Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan sesuai keilmuan dan tahun 2020-2021 sebanyak 17 PKM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	LPPM memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM yang tertuang didalam rencana induk pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya prosedur mengenai pelaksanaan PkM bagi dosen dan/atau mahasiswa	√		Tersedia pada buku pedoman PKM
		2. Ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti sebanyak 100% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	√		Setiap pelaksanaan PKM terdapat reviewer untuk menilai dan mengawasi PKM
		3. Presentase Dosen melaporkan kegiatan PkM tepat waktu sesuai dengan agenda PkM yang telah ditentukan oleh LPPM pada akhir semester minimal 80%	√		Setiap pelaksana PKM melaporkan hasil PKM tepat waktu
2	LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	1. LPPM mensosialisasikan peta jalan dan rencana induk PkM	√		Sosialisasi PKM dilakukan di auditorium
		2. Tersedianya reviewer PkM yang diangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku	√		Setiap pelaksanaan PKM terdapat reviewer untuk menilai dan memonitoring kegiatan PKM
		3. Terlaksananya evaluasi hasil review terhadap perencanaan PkM (proposal PkM)	√		Setiap proposal PkM yang masuk dan tidak sesuai maka dilakukan evaluasi terhadap kesaiaan program studi keilmuan
		4. Terlaksananya review terhadap proses pelaksanaan PkM melalui review laporan akhir PkM	√		Terdapat hasil evaluasi akhir dari reviewer terhadap kegiatan PKM
3	LPPM memastikan kegiatan PkM harus terarah, terukur dan terprogram serta memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja	1. PkM yang dilaksanakan dosen dan/atau mahasiswa UCIC dikembangkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek sesuai bidang keahlian pelaksana PkM	√		PKM yang dilaksanakan oleh dosen Prodi Sistem Informasi terarah baik dalam bentuk pelayanan maupun membuat produk/program
		2. PkM yang dilaksanakan dosen dan/atau mahasiswa UCIC harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan.	√		Melalui proses seleksi PKM oleh LPPM UCIC serta aparat Desa/Masyarakat setempat, kegiatan PKM telah memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja

4	UCIC memiliki ketentuan untuk kegiatan PKM mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran	1. Kegiatan PkM yang dilaksanakan mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan aturan akademik yang berlaku	√	Setiap kegiatan PKM yang dilakukan Dosen selalu bersama mahasiswa, sebagai bentuk pembelajaran
		2. Kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran memiliki besaran 1 SKS.	√	Melalui kegiatan MBKM, mahasiswa yang mengikuti pilihan membangun desa atau KKN tematik akan dikonfersikan ke SKS

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	LPPM memiliki ketetapan tentang mekanisme monitoring PkM Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan Universitas Catur Insan Cendekia	1. Tersedianya prosedur mengenai mekanisme monitoring PkM	√		Tersedia pada buku pedoman PKM
		2. Terlaksananya monitoring pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan peta jalan PkM minimal 2 kali dalam satu tahun akademik	√		Setiap kegiatan PKM yang dilakukan selalu dimonitoring oleh tim reviewer yang telah ditunjuk
		3. Terlaksananya penilaian oleh reviewer berdasarkan panduan dan instrumen penilaian proses dan hasil PkM	√		Terlaksana
		4. Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dosen	√		Tersedia laporan hasil PKM
2	LPPM memastikan hasil evaluasi pelaksana PkM digunakan sebagai acuan untuk perbaikan relevansi PkM	1. Tersedia Dokumen Perbaikan Hasil Review dari hasil evaluasi reviewer pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen pada akhir semester	√		Hasil kegiatan monitoring akan dijadikan evaluasi untuk kegiatan PKM berikutnya
		2. Terlaksana survei kepuasan terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari pemangku kepentingan yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun	√		Terlaksana

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	UCIC memiliki ketentuan tentang kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik	1. Dosen yang menjadi pelaksana PkM memiliki kualifikasi minimal S2	√		Dosen pelaksana PKM sudah S2 semua
		2. Dosen yang menjadi pelaksana PkM berstatus dsen tetap dan memiliki NIDN	√		Dosen yang melaksanakan PKM sudah memiliki NIDN semua
		3. Diterapkannya ketentuan kriteria pelaksana PkM berdasarkan pada pedoman PkM yang ditetapkan pemerintah maupun Universitas.	√		LPPM menyeleksi ketua PKM minimal memiliki jabatan fungsional AA
2	UCIC memiliki ketentuan tentang kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan kemampuan pelaksana dan hasil PkM	1. Terpenuhinya persyaratan pelaksana PkM di UCIC memiliki kemampuan penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian	√		Terpenuhi karena terdapat pedoman PKM yang menjadi acuan metodologi penyusunan proposal dan hasil PKM
		2. Terpenuhinya persyaratan pelaksana PkM di UCIC memiliki kemampuan penguasaan terhadap jenis kegiatan	√		Terpenuhi, karena pelaksana PKM minimal S2 dan memiliki ketua minimal Asisten Ahli
		3. Terpenuhinya persyaratan pelaksana PkM di UCIC memiliki kemampuan penguasaan dalam tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	√		Terpenuhi karena pelaksanaan PKM dilakukan melalui seleksi proposal PKM
		4. Terpenuhinya persyaratan pelaksana PkM di UCIC memiliki kemampuan menghasilkan luaran PkM	√		Terpenuhi karena pelaksana PKM memiliki pengalaman dibidang PKM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	Universitas Catur Insan Cendekia memastikan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	√		Tersedia, sarana prasarana PKM yang membantu pelaksana PKM yaitu ruang Lab
		2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi PkM terkait penerapan bidang ilmu program studi dan area sasaran kegiatan.	√		Tersedia, sarana prasarana PKM yang membantu pelaksana PKM yaitu kendaraan universitas
		3. Terjalannya kerjasama dengan media massa lokal sebagai sarana informasi kegiatan PkM melalui program kerjasama PkM	√		Tersedia, kerjasama yang dilakukan pada media masa lokal cirebon, seperti radar kuningan, radar cirebon dll

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Kerangan
1	UCIC memiliki kebijakan untuk pengelolaan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat	1. Tersusunnya rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat di dalam Renstra UCIC	√		Tersedia Renstra UCIC
		2. Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian PkM menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat	√		Tersedia instrumen dan prosedur penilaian PKM
		3. Terlaksanakannya pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program PkM guna menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program PkM secara berkelanjutan	√		BPM memantau dan mengevaluasi LPPM dalam pelaksanaan PKM
		4. Terlaksanakannya penyampaian laporan kinerja lembaga dalam penyelenggaraan program PkM	√		Terlaksana, terdapat laporan hasil PKM yang dikelola LPPM
2	LPPM UCIC melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	1. Terlaksananya pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM mengacu pada aturan yang berlaku	√		LPPM mengelola kegiatan PKM yang ditetapkan SK Rektor
		2. LPPM memiliki Renstra PkM yang mengacu pada sasaran strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat	√		Tersedia rencana induk PKM di tingkat universitas
		3. LPPM memiliki dokumen pedoman PkM dan sistem penjaminan mutu internal PkM	√		Tersedia dokumen pedoman PKM dan SPMI mutu internal PKM
		4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu PkM	√		Terlaksana, terdapat instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM
		5. Terlaksananya diseminasi hasil PkM oleh LPPM	√		Terlaksana, dilaksanakan di auditorium
		6. Terlaksananya LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM	√		Terdapat beberapa kegiatan untuk meningkatkan pelaksana PKM, seperti workshop dan pelatihan-pelatihan

	7. Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PkM yang berprestasi	√	Pemberian penghargaan bersamaan dengan berita acara serah terima PKM
	8. Tersedia laporan kegiatan PkM yang dikelola LPPM	√	LPPM menyediakan file penyimpanan untuk kegiatan PKM

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Pimpinan Universitas memastikan bahwa tersedianya sumber-sumber dana dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Penetapan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui SK Rektor	√		Tersedia SK Rektor terkait penetapan dana pengelolaan PkM
		2. Rata-rata penggunaan dana PkM per dosen/tahun \geq Rp 3.000.000	√		Rata-rata dosen > Rp 3.000.000
		3. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total penggunaan dana \geq 5%	√		Penggunaan dana PkM sebesar 8%
		4. Persentase pendapatan dari hibah PkM Nasional terhadap total dana PkM \geq 5%		√	Belum mendapatkan hibah PkM Nasional
2	LPPM menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM internal pada setiap awal tahun anggaran	1. Penetapan terkait mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM melalui SK oleh ketua LPPM	√		Tersedia SK Rektor terkait penetapan dana pengelolaan PkM
		2. Terlaksananya penyusunan rencana pendanaan PkM oleh LPPM yang dikaji dan dibahas dalam penyusunan anggaran (RKAT) Universitas.	√		Terlaksana penyusunan rencana pendanaan PkM
		3. Terdapat kontrak PkM antara LPPM dan dosen pelaksana sebelum berlangsungnya kegiatan PkM	√		Tersedia kontrak PkM antara LPPM dan dosen
3	Reviewer internal dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis PkM dan luaran PkM	Terdapat dokumen hasil evaluasi proposal PkM dari Reviewer Internal pada Form Penilaian proposal	√		Tersedia dokumen hasil evaluasi proposal PkM

STANDAR YANG DITETAPKAN UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA

Nama Standar	Nomor Standar
1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-01
2. Standar Layanan Mahasiswa	BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-02
3. Standar Lembaga Kemahasiswaan	BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-03
4. Standar Pengelolaan Alumni	BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-04
5. Standar Suasana Akademik	BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-05
6. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi	BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-10

STANDAR KEMAHASISWAAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Universitas Catur Insan Cendekia melakukan perencanaan Penerimaan Mahasiswa agar berjalan efisien dan efektif setiap tahunnya.	Terdapat dokumen penetapan metode dan jalur seleksi, tersedianya sistem registrasi online, jadwal penerimaan mahasiswa baru.	√		Tercantum dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 27/SK/REKTOR/XII/2019.
2	Universitas Catur Insan Cendekia membuka pendaftaran mahasiswa baru pada setiap tahunnya.	Terdapat empat gelombang rekrutmen dalam satu periode penerimaan yang dilaksanakan setiap dua bulan.	√		4 gelombang yaitu pada bulan 10 Januari s/d 12 Maret 2021 untuk gelombang 1, bulan 1 Maret s/d 22 Mei 2021 untuk gelombang 2, bulan 24 Mei s/d 24 Juli 2021 untuk gelombang 3, bulan 26 Juli s/d 30 September 2021 untuk gelombang 4.
3	Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan metode penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan melalui jalur reguler, jalur transfer dan jalur beasiswa.	Terdapat tiga jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler, jalur transfer dan jalur beasiswa	√		Perekrutan calon mahasiswa melalui jalur reguler dan jalur beasiswa serta jalur transfer atau pindahan mahasiswa baru yang mendaftar sesuai dengan jalur masuk yang dipilih.
4	Universitas Catur Insan Cendekia melakukan proses seleksi melalui empat tahapan yang diselenggarakan melalui seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara dan penetapan.	60% Calon mahasiswa mengikuti proses seleksi yang sudah ditentukan melalui seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara dan penetapan.	√		Calon mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara dan penetapan
5	Universitas Catur Insan Cendekia menetapkan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang ditentukan berdasarkan: 1) Calon Mahasiswa Baru memiliki ijazah dari SLTA/Sederajat/ Paket. 2) Calon mahasiswa baru lulus tes seleksi ujian tulis dengan nilai minimal 60. 3) Calon mahasiswa baru melakukan wawancara dengan hasil predikat minimal Baik. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100% Mahasiswa baru yang mendaftar memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Universitas Catur Insan Cendekia	√		100% Mahasiswa baru yang mendaftar memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Universitas Catur Insan Cendekia

6	Universitas mengembangkan usaha-usaha untuk peningkatan calon mahasiswa baru di level lokal dan nasional	1) Jalur kerjasama dengan SMA/SMK Sederajat 2) Promosi di berbagai Media digital 3) Pemberian Potongan Biaya Kuliah 4) Pemberian Beasiswa prestasi akademik/non akademik.	√		4 bentuk usaha peningkatan animo calon mahasiswa baru sudah terlaksana
7	Universitas memberikan kewenangan kepada setiap Program Studi untuk membuat kegiatan yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa baru	Terdapat program yang dijalankan oleh setiap program studi guna meningkatkan animo calon mahasiswa baru	√		Setiap program studi sudah menjalankan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru

STANDAR KEMAHASISWAAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR LAYANAN MAHASISWA

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Universitas Catur Insan Cendekia membuat pedoman tentang layanan kemahasiswaan	Terdapat pedoman tentang layanan kemahasiswaan	√		Sistem layanan kepada mahasiswa tercantum dalam Pedoman Kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 09/PER/UCIC/XII/2019
2	Universitas Catur Insan Cendekia menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk; 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan); 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	1. Universitas Catur Insan Cendekia memberikan kesempatan dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, melalui berbagai kegiatan HIMA dan UKM.	√		HIMA dan UKM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat,
		2. Universitas Catur Insan Cendekia melalui program studi memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik.	√		Terdapat layanan bimbingan dan konseling untuk mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik dari program studi
		3. Universitas Catur Insan Cendekia menyediakan layanan pencarian, seleksi dan penyaluran berbagai macam program beasiswa	√		Terdapat layanan pencarian, seleksi dan penyaluran berbagai macam program beasiswa
		4. Universitas Catur Insan Cendekia menyediakan layanan kesehatan untuk mahasiswa.	√		Terdapat layanan kesehatan untuk mahasiswa
		5. Universitas Catur Insan Cendekia memiliki program terjadwal tentang layanan bimbingan karir dan informasi kerja yang dilaksanakan berkala.	√		Terdapat program terjadwal tentang layanan bimbingan karir dan informasi kerja yang dilaksanakan berkala
		6. Universitas Catur Insan Cendekia melakukan kegiatan yang berkaitan kewirausahaan dalam bentuk workshop yang dilakukan secara rutin setiap tahun.	√		Terdapat kegiatan yang berkaitan kewirausahaan dalam bentuk workshop yang dilakukan secara rutin setiap tahun
3	Universitas Catur Insan Cendekia mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi akademik dan non akademik di tingkat provinsi/wilayah, nasional dan internasional.	Universitas Catur Insan Cendekia melakukan sosialisasi berkaitan dengan program kompetisi akademik dan non akademik.	√		Terdapat kegiatan sosialisasi berkaitan dengan program kompetisi akademik dan non akademik

4	Universitas Catur Insan Cendekia melaksanakan survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan layanan kegiatan kemahasiswaan serta tindak lanjutnya.	Universitas Catur Insan Cendekia melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan layanan kegiatan kemahasiswaan.	√		Terdapat survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan layanan kegiatan kemahasiswaan
---	--	--	---	--	---

STANDAR KEMAHASISWAAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Sistem pengelolaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler harus disusun oleh sebuah lembaga agar mahasiswa dapat berkembang untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupan.	a). Terdapat unit kerja Biro Kemahasiswaan yang mengelola kegiatan kemahasiswaan, beasiswa dan alumni	√		Biro Kemahasiswaan sudah mengelola kegiatan kemahasiswaan, beasiswa dan alumni
		b). Terdapat Badan Koordinasi Mahasiswa (BKM) sebagai tempat aspirasi mahasiswa.	√		Terdapat Badan Koordinasi Mahasiswa sebagai tempat aspirasi mahasiswa
		c). Terdapat Himpunan Mahasiswa (HIMA) untuk setiap program studi yang dipilih pengurusnya setiap tahun.	√		Kegiatan kepengurusan HIMA sudah berjalan
2	Kegiatan non kurikuler harus dikembangkan oleh Biro Kemahasiswaan bertujuan untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa.	a). Terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai bakat dan minat mahasiswa dibidang seni, olahraga dan bidang lainnya.	√		Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai bakat dan minat mahasiswa dibidang seni, olahraga dan bidang lainnya sudah berjalan
		b). Mahasiswa dapat mengajukan pembentukan UKM sesuai dengan pedoman lembaga kemahasiswaan yang berlaku.	√		Terdapat mekanisme bagaimana mahasiswa dapat membuat UKM di kampus
3	Kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan harus mengacu pada visi dan misi universitas dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa.	Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan harus melalui persetujuan program studi, fakultas dan universitas untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan bersifat positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap suasana akademis.	√		Sudah berjalan koordinasi bagaimana program studi, fakultas dan universitas pada setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan
4	Kegiatan mahasiswa harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektifitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan.	a). Setiap lembaga kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan kegiatan yang disampaikan kepada rektor melalui Biro Kemahasiswaan.	√		Terdapat laporan tahunan kegiatan yang disampaikan kepada rektor melalui Biro Kemahasiswaan
		b). Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan, setiap kegiatan harus menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan evaluasi dan usulan perbaikan.	√		Kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dilaporkan setelah 2 minggu pelaksanaan
5	Meningkatkan minat dan prestasi mahasiswa dengan memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi didalam maupun	a). Universitas menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti ajang prestasi baik didalam maupun diluar kampus yang diatur dalam pedoman	√		Universitas menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti ajang prestasi baik didalam maupun diluar kampus yang diatur dalam pedoman tersendiri

	diluar kampus.	tersendiri.			
		b). Biro Kemahasiswaan memberikan informasi ke mahasiswa mengenai ajang prestasi yang diselenggarakan oleh UCIC maupun pihak lain agar mahasiswa dapat mengikutinya.	√		Kegiatan pemberian informasi ke mahasiswa oleh biro kemahasiswaan sudah berjalan
6	Pembinaan karakter mahasiswa harus dilaksanakan secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa.	a). Adanya Sentra Karir yang mengelola program pembinaan softskill kepada mahasiswa.	√		Sentra Karirs udah berjalan mengelola program pembinaan softskill kepada mahasiswa
		b). Sentra Karir melakukan kegiatan untuk pembinaan karakter dan meningkatkan motivasi mahasiswa sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam setahun.	√		Sentra Karir sudah melakukan kegiatan untuk pembinaan karakter dan meningkatkan motivasi mahasiswa sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam setahun
		c). Setiap program studi memiliki tata terbit terkait dengan pembinaan karakter mahasiswa yang disepakati oleh mahasiswa masing-masing.	√		Program studi sudah memiliki tata terbit terkait dengan pembinaan karakter mahasiswa yang disepakati oleh mahasiswa masing-masing

STANDAR KEMAHASISWAAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Universitas Catur Insan Cendekia membentuk Ikatan Alumni UCIC (IKA-UCIC) sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni UCIC di seluruh Indonesia.	Terdapat organisasi alumni Universitas Catur Insan Cendekia yang mewadahi alumni.		√	Sudah pernah terbentuk tetapi kegiatan alumni tidak berjalan
2	IKA-UCIC wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IKA-UCIC.	Terselenggaranya pertemuan tahunan IKA-UCIC		√	Tidak terselenggaranya pertemuan tahunan IKA-UCIC
3	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan UCIC.	20% Alumni ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan universitas		√	Belum ada partisipasi dari alumni dalam mendukung pengembangan universitas
4	Sentra Karir melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pengguna alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.	Terdapat 30% data dan informasi berkaitan tentang: (1) kepuasan pengguna alumni; (2) laju serapan alumni di pasar kerja; (3) rata-rata gaji alumni; (4) kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja; dan (5) sektor bidang kerja.	√		Terdapat data dan informasi terkait kualitas alumni dari hasil tracer alumni terhadap pengguna lulusan yang dilakukan oleh sentra karir
5	Sentra Karir merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	Terdapat Program kerja pengelolaan alumni. Dokumen kerjasama UCIC dengan IKA-UCIC. Dokumen evaluasi kualitas alumni di masyarakat dan partisipasi Alumni dalam pembangunan UCIC.	√		Terdapat beberapa dokumen terkait program kerja dalam pengelolaan alumni
6	Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan	a). Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan tiap tahun.	√		Program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan tiap

	secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja				tahun sudah berjalan
		b). Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan adalah kurang dari 6 bulan	√		Alumni mendapatkan pekerjaan rata-rata kurang dari 6 bulan
		c). Presentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80%	√		Alumni bekerja sesuai bidang mencapai 80%
7	Universitas harus mempersiapkan perangkat dan program pelacakan kelulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan dunia kerja	a. Adanya program pelacakan/tracer study dan perekaman data lulusan/alumni yang dilakukan minimal setiap 2 tahun.	√		Program pelacakan dan perekaman data lulusan/alumni sudah dilakukan minimal setiap 2 tahun
		b. Data alumni yang terkumpul minimal meliputi data : - Masa tunggu kerja pertama atau menciptakan kerja - Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmunya - Kepuasan pengguna lulusan	√		Sudah terkumpulnya beberapa data yaitu masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan kepuasan pengguna lulusan
8	Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan	a. Adanya survei terhadap pengguna lulusan, minimal setiap 2 (dua) tahun.	√		Survei terhadap pengguna lulusan, sudah berjalan minimal setiap 2 (dua) tahun
		b. Hasil penilaian pengguna terhadap lulusan minimal baik.	√		Minimal nilai Baik sudah didapat dari pengguna lulusan dari penilaian yang dilakukan kepada alumni
		c. Komponen yang dinilai oleh pengguna lulusan antara lain : - Integritas - Profesionalisme - Inisiatif - Kreatifitas - Kekritisian - Perhatian kepada lingkungan - Penghargaan terhadap sesama - Bahasa Inggris - Penggunaan teknologi informasi - komunikasi	√		Pengguna lulusan sudah menilai alumni dari komponen-komponen tersebut
9	Perguruan Tinggi memastikan tersedianya sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif dalam jaringan (online).	Adanya Program pelacakan/tracer study dan perekaman data lulusan/alumni yang dilakukan minimal setiap 1 tahun sekali.	√		Program pelacakan/ tracer study dan perekaman data lulusan/alumni sudah berjalan yang dilakukan minimal setiap 1 tahun sekali

10	Program studi melakukan koordinasi dengan Pusat Karir dalam pelaksanaan program persiapan kerja yang disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik.	Rata-rata masa tunggu lulusan di setiap program studi minimal kurang dari 10 bulan setiap tahunnya.	√		Lulusan dalam mendapatkan pekerjaan minimal kurang dari 10 bulan setiap tahunnya
11	Prodi memastikan setiap lulusan UCIC bekerja sesuai dengan bidang studi yang ditempuh.	Persentase lulusan yang memiliki bidang kerja sesuai dengan bidang studi yang ditempuh mencapai 50%.	√		Lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studi dan keahlian telah mencapai presentase 50%

STANDAR KEMAHASISWAAN
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR SUASANA AKADEMIK

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Universitas harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu Universitas Catur Insan Cendekia	Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.	√		Suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif sudah ada tercantum pada pedoman kemahasiswaan
2	Universitas harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan	a). Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai.	√		Perpustakaan sudah yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai
		b). Adanya laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan	√		Laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain dapat diakses di luar jam perkuliahan
		c). Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya	√		Internet dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya
		d). Adanya student support center yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas	√		Student support center sudah berjalan untuk mahasiswa sebagai tempat berdiskusi di luar kelas
		e). Adanya kelas, aula, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	√		Kelas, aula, serta tempat lainnya dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa
3	Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa	a). Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa	√		Dosen dan tenaga kependidikan sudah memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa
		b). Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program	√		Mahasiswa sudah dilibatkan dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi

		Studi			
4	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa	a). Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen	√		Mahasiswa sudah dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen
		b). Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen	√		Mahasiswa sudah dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
5	Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding	√		Karya ilmiah mahasiswa sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding
	Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik	√		Sudah berjalannya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan
6	Setiap program studi wajib mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk mengikuti kompetisi bidang akademik maupun non akademik yang diselenggarakan di tingkat lokal, nasional maupun internasional	Rata-rata capaian prestasi mahasiswa setiap program studi baik bidang akademik maupun non akademik minimal 1 prestasi mahasiswa dalam satu tahun akademik	√		Rata-rata capaian prestasi mahasiswa setiap program studi baik bidang akademik maupun non akademik sudah tercapai minimal 1 prestasi mahasiswa dalam satu tahun akademik

STANDAR UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA
INSTRUMEN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR
STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Keterangan
1	Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya	Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/Fakultas, dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan	√		Tersedia Dokumen Renstra Fakultas
2	Universitas harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan	a. Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. b. Bukti dokumen sosialisasi (termuat di web UCIC, program penerimaan mahasiswa baru, visi dan misi terpampang dilokasi strategis di lingkungan UCIC)	√		Kegiatan Sosialisasi VMTS dilakukan melalui beberapa kegiatan
3	Penyusunan VMTS Fakultas dan Program Studi harus sesuai dan konsisten dengan VMTS Universitas.	Terdapat kata kunci VMTS Universitas pada VMTS Fakultas	√		Tersedia Dokumen Renstra Fakultas
4	Pimpinan Fakultas memastikan visi Fakultas mencerminkan visi Universitas dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.	Visi Keilmuan Program Studi yang unik wajib bermuatan Teknologi Informasi dan berjiwa Entrepreneurship dan memiliki tahapan waktu.	√		Terdapat dalam Dokumen Standar dan Kurikulum
5	Pimpinan Fakultas memastikan ada keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	Terdapat minimal pemangku Kepentingan internal yaitu dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan eksternal yaitu lulusan, pengguna lulusan serta pakar/mitra/organisasi	√		Kegiatan Penyusunan VMTS dilakukan dengan keterlibatan internal Dosen, Staff, Mahasiswa serta eksternal alumni, perwakilan perusahaan

		profesi/pemerintah dalam penyusunan VMTS			
6	Strategi pencapaian VMTS memiliki tahapan yang jelas dan realistis.	Tersedia Rencana Strategis Fakultas yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis .	√		Tersedia Dokumen Renstra Fakultas
7	Visi keilmuan (scientific vision) Program Studi harus mencerminkan keunikan program studi sesuai dengan KKNi level 5 untuk program diploma tiga dan KKNi level 6 untuk Program Sarjana	Visi Keilmuan Program Studi yang unik dan sesuai dengan KKNi terdapat pada Aspek Ketrampilan Khusus dan Aspek Ketrampilan Umum.	√		Terdapat dalam Dokumen Kurikulum

3.1. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis sebagai berikut:

A. Permintaan Tindakan Koreksi untuk Indikator Standar Pendidikan meliputi

1. Pada Standar penilaian Pembelajaran dengan Indikator:
 - a. Belum tersedianya teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
 - b. Belum adanya umpan balik tersedianya teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - c. Belum tersedianya SKPI bagi mahasiswa yang sudah lulus.
2. Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan indikator:
 - a. Belum tersedianya peta mutasi tenaga kependidikan.
3. Pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan indikator:
 - a. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang minimal 7 judul, belum terpenuhi.
4. Pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran dengan indikator :
 - a. Universitas memiliki system informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran, namun proses pencairan anggaran setiap prodi masih belum menggunakan system.
 - b. Belum tersedianya pedoman pengelolaan keuangan Universitas.

B. Permintaan Tindakan Koreksi untuk indikator standard penelitian:

1. Pada standar Isi Penelitian dengan indikator:
 - a. Terdapat hasil penelitian dasar yang memuat penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat sebanyak 50% penelitian dasar dari total penelitian. Belum adanya penelitian dimaksud.
 - b. Terdapat hasil penelitian dasar yang memuat inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industry sebanyak 50% penelitian dasar total penelitian. Belum adanya penelitian dimaksud.
 - c. Terdapat hasil penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sebanyak 50% dari total penelitian Belum adanya penelitian dimaksud.
2. Pada standar Proses penelitian dengan indikator:
 - a. Terdapat keterlibatan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahlian disetiap kegiatan penelitian minimal 2 orang mahasiswa. Hanya terdapat 1 mahasiswa dimaksud.

C. Permintaan Tindakan Koreksi untuk indikator standard pengabdian kepada masyarakat:

1. Pada standard hasil pengabdian masyarakat dengan indikator:
 - a. Terdapat kegiatan PkM dosen/mahasiswa yang memperoleh HaKI minimal 1 kegiatan PkM setiap tahun. Belum ada.
2. Pada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan indikator:
 - a. Persentase pendapatan dari hibah PkM nasional terhadap total dana PkM \geq 5%. Belum terpenuhi karena belum mendapat hibah PkM.

3.2. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan permintaan tindakan peningkatan yang direkomendasikan yaitu:

1. Ketersediaan mata kuliah yang diintegrasikan dalam hasil penelitian dan PkM sudah terlaksana namun, belum 100% dari mata kuliah yang tersedia.
2. Ketersediaan RPS yang diintegrasikan dalam hasil penelitian dan PkM dilaksanakan, namun belum 100% dari RPS yang tersedia.
3. Terdapat organisasi alumni Universitas Catur Insan Cendekia yang mewadahi alumni. (Sudah pernah terbentuk namun kegiatan organisasi alumni tersebut tidak berjalan).
4. Terselenggaranya pertemuan tahunan IKA-UCIC. (Tidak terselenggara pertemuan tersebut)
5. 20% alumni ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan universitas. (Belum ada partisipasi dari alumni dalam mendukung pengembangan universitas).

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada dalam lingkup audit Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Kemahasiswaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja pencapaian standar berada dalam kategori cukup baik dibuktikan dengan tercapainya 147 dari 157 indikator standar pendidikan yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya. Sedangkan untuk standard penelitian tercapai 57 dari 62 indikator standard penelitian, sedangkan untuk pencapaian indikator standar pengabdian masyarakat 54 dari 56 indikator standar pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan standard kemahasiswaan tercapai 55 dari 58 Indikator Standar kemahasiswaan.
2. Berdasarkan hasil Audit Lapangan ditemukan 7 indikator standar pendidikan yang masuk dalam kategori Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), untuk indikator penelitian terdapat 4 indikator yang masuk dalam kategori PTK, sedangkan untuk indikator standar pengabdian kepada masyarakat terdapat 2 indikator standard yang masuk kategori PTK.
3. Berdasarkan hasil Audit Lapangan ditemukan 2 indikator standar pengabdian kepada masyarakat terdapat 3 indikator standard Kemahasiswaan yang masuk kategori Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP).

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu UCIC, yaitu:

1. Peningkatan dan perbaikan yang dilakukan terhadap beberapa standard pendidikan yang masih perlu diperhatikan yaitu :
 - a. Standar proses pembelajaran
 - b. Standar penilaian pembelajaran
 - c. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - d. Standar sarpras pembelajaran
 - e. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan
2. Peningkatan dan perbaikan yang dilakukan terhadap beberapa standard penelitian yang masih perlu diperhatikan meliputi:
 - a. Standar isi penelitian
 - b. Standar Proses Penelitian

- c. Standar Peneliti
- 3. Peningkatan dan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap beberapa standard pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. Standar Hasil PkM
 - b. Standar Pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 4. Peningkatan dan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap beberapa standard kemahasiswaan terdapat pada :
 - Standar Pengelolaan Alumni.